PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG HARTANYA BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK YANG MASING-MASING PIHAK MEMPERTAHANKAN HAK BAGIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dimas Singgih Dwi Aprillia¹, Dr Sihabudin S.H, M.H², Dr A. Rachmad Budiono S.H, M.H³

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: dimasdwiaprillia@gmail.com

Abstract

This study, the authors raised the issue of the division of joint property wealth in the form of objects that do not move. The choice of theme background of the problem there is a legal vacuum. Legal vacuum occurs in the division of joint property wealth in the form of objects that do not move if one of the parties are not willing to sell joint property, but his property in the form of immovable such as land and or house. Formulated a problem that is: How can the wealth division of joint property in the form of immovable if each party maintains its share rights under Law No. 1 of 1974 About Marriage?. The purpose of this paper, to know, to describe and analyze the wealth division of joint property in the form of immovable if each party maintains its share rights under Law No. 1 of 1974 About Marriage. The method used is normative research, with the approach of legislation (statute approach) and approaches the case (case approach).

Results of the research by the above method, obtained answers to existing problems. It can be concluded that the division of joint property which his wealth in the form of immovable if each party maintains its share rights under Law No. 1 of 1974 About Marriage is divided by equal parts by means of: 1. if the property such as houses, parts house divided by maintaining the value of usefulness. 2. if the property such as land, land area divided by retaining the usefulness and value of undefined. Because the purpose of the law is based on the theory, that the purpose of the law is to provide fairness, expediency and legal certainty to the subject of law.

Key words: the division of joint property, immovable, retain the right part

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Malang,
² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang,

Malang,
³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan tentang pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dari permasalahan ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum terjadi pada pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika salah satu pihak tidak bersedia menjual harta bersama, padahal hartanya berupa benda tidak bergerak misalnya tanah dan atau rumah. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan sebuah permasalahan yaitu: Bagaimana pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?.Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Hasil penelitian dengan metode di atas, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah dibagi dengan bagian sama besar dengan cara: 1. Jika harta benda berupa rumah, bagian-bagian rumah dibagi dengan tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya. 2. Jika harta benda berupa tanah, luas tanah dibagi dengan tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya dan ditentukan batas-batasnya. Karena berdasarkan teori tujuan hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada para subjek hukum.

Kata kunci: pembagian harta bersama, benda tidak bergerak, mempertahankan hak bagian

Latar Belakang

Berdasarkan beberapa putusan perkara yang telah peneliti kemukakan bahwa pada prakteknya pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan sebab perceraianyang hartanya berupa benda tidak bergerak baik berupa rumah dan atau tanah diselesaikan dengan permohonan gugatan di Pengadilan Agama. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa harta bersama itu dibagi dengan bagian yang sama besar antara suami dengan istri. Suami mendapatkan 50% istri mendapat 50%.

Penyelesaian perkara pembagian harta bersama dengan permohonan ke Pengadilan memang sering menjadi alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa. Alasannya adalah karena dengan mengajukan gugatan ke pengadilan akan mendapat putusan hakim pengadilan, diharapkan putusan itu memberi keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa. Para pihak juga mendapat kepastian hukum dari putusan hakim pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pembagian harta bersama diatur pada pasal 37 yang berbunyi: "Jika perkawinan berakhir sebab perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing⁴". Pada penjelasan pasal 37 disebutkan bahwa yang dimaksud hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Bedasarkan hukum agama menurut agama Islam berupa Kompilasi Hukum Islam pada pasal 85, disebutkan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri". Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Kompilasi Hukum Islam pada pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa "pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan⁵".Pasal 97 diatur bahwa:"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidakditentukan lain dalam perjanjian perkawinan⁶".

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau (BW) pada pasal 119, disebutkan bahwa "sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri⁷".

Peneliti mendapati sebuah permasalahan dari hasil berfikir, bahwa berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 37, bahwa apabila perkawinan putus harta bersama diatur menurut

⁶Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

⁷Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁴Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang **Perkawinan Pasal 37**.

⁵ Pasal 85, 86 Kompilasi Hukum Islam.

hukumnya masing-masing, yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dari rumusan pasal tersebut bermakna bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur pembagian harta bersama, dan menyerahkan kepada hukumnya masing-msing. Masing-masing dari hukum itu mengatur tentang harta bersama akibat perceraian, bahwa harta bersama dibagi 50% bagian untuk suami dan 50% bagian untuk istri. Permasalahannya kemudian, jika harta bersama berupa benda tidak bergerak dan masing-masing pihak saling mempertahankan hak bagian harta bersama itu tanpa ada yang berniat untuk melepaskan hak bagiannya untuk dijual kepada pihak lainnya, maka hukum apa yang digunakan untuk membagi harta bersama tersebut.

Menurut peneliti, ada kekosongan norma hukum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai ketentuan pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungaannya. Sedangkan norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Sifat norma hukum dalam peraturan perUndang-undangan dapat berupa: perintah, larangan, pengizinan dan pembebasan Oleh karena itu, kekosongan hukum ini perlu pemecahan secara ilmiah lewat penelitian hukum.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka melalui penelitian ini terdapat sebuah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu: "Bagaimana pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?"

Penelitian ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).Pendekatan perUndang-undangan dilakukan terhadap peraturan yaitu: Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁸ Maria Farida, **Ilmu Perundang-undangan**, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 18.

⁹*Ibid.*, hlm. 35.

Perkawinan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun dalam teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menghimpun bahan hukum dari literatur dan peraturan perUndang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan dan dipelajari serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perUndang-undangan, artikel, jurnal, makalah, atau yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang peneliti teliti, selanjutnya akan diinterpretasikan dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang peneliti teliti.

Teknik analisis bahan hukum dengan menganalisi bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perUndang-undangan, dan bahan hukum lainnyaakan uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumya.Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk dapat menjadi masukan yang berguna untuk mengungkapkan kejelasan tentang pembagian harta bersama dalam lingkup hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia.

Pembahasan

A. Pembagian Harta Bersama yang Hartanya Berupa Benda tidak Bergerak yang Masing-masing Pihak Mempertahankan Hak Bagiannya Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pembagianharta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak yang masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari teori penemuan hukum

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak yang masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya. Kajian norma terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum nasional. Sebagaimana pemaparan penulis pada bagian bab pendahuluan yaitu pada latar belakang permasalahan, penulis menyatakan bahwa telah mendapati adanya kekosongan norma hukum pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kekosongan norma hukum ini terlihat dari bunyi aturan pasal 37 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Dari rumusan pasal tersebut didapati bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur ketentuan mengenai pembagian harta bersama, melainkan menunjuk hukum lainnya.

Menurut teori penalaran hukum, penalaran hukum dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum. Mengidentifikasi hukum maka juga mengidentifikasi sumber-sumber hukum.Sumber-sumber hukum adalah seperti peraturan perUndang-undangan dan putusan-putusan hakim. Pada penulisan ini penulis mengidentifikasi dua sumber hukum sebagai bahan analisis, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa putusan hakim yang memutus perkara sejenis.

Analisis terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah penulis sampaikan diatas. Kemudian penulis melakukan analisis terhadap beberapa putusan perkara yang penulis gunakan sebagai bahan analisis yaitu:Putusan Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2011/PTA.Bdg dan Putusan Perkara Nomor: 203/Pdt.G/2009/PA.Bky.

Dari dua contoh putusan hakim di atas, dapat diambil sebagai contoh dalam menyelesaikan pembagian harta bersama akibat perceraian. Berdasarkan putusan hakim tersebut di atas dapat diketahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan perkara pembagian harta bersama. Peneliti mengambil contoh putusan tersebut di atas sebab obyek perkara harta bersama juga berupa benda tidak bergerak sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbandingan dalam

menganalisis. Berdasarkan putusan hakim tersebut diketahui bahwa para pihak adalah beragama Islam, sebab putusan yang diperoleh adalah putusan pengadilan agama. Hakim memberikan penyelesaian pembagian harta bersama dengan membagi harta bersama itu sebesar ½ bagian untuk suami dan ½ bagian untuk istri. Salah satu Putusan hakim tersebut ada klausula bahwa apabila pada pembagian harta bersama yang hartanya tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan secara lelang yang kemudian hasil penjualan itu dibagi ½ bagian untuk suami dan ½ bagian untuk istri.

Berdasarkan putusan hakim tersebut diketahui bahwa para pihak adalah beragama Islam, sebab putusan yang diperoleh adalah putusan pengadilan agama. Hakim memberikan penyelesaian pembagian harta bersama dengan membagi harta bersama itu sebesar ½ bagian untuk suami dan ½ bagian untuk istri. Penulis sepakat atas putusan hakim tersebut. Bahwa memang putusan hakim harus mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Ada beberapa asas-asas putusan, yang harus ditegakkan supaya putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas-asas tersebut dijelaskan pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 (dahulu pada pasal 18 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman)¹⁰.

Berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu tentang pembagian harta bersama akibat perceraian yang hartanya berupa benda tidak bergerak yang masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya masing-masing berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pemikiran peneliti permasalahan ini serupa tapi tak sama dengan perkara yang sudah di putus oleh hakim yang sudah peneliti sebutkan diatas. Perbedaannya adalah pada perkara yang sudah di putus hakim ada kesepakatan bahwa salah satu pihak bersedia memberikan bagiannya pihak lain dengan membayar sejumlah uang dan mereka saling sepakat. Selain itu putusan yang berbeda, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menjual secara lelang harta bersama yang berupa benda tidak bergerak itu.Dapat ditarik kesimpulan dari contoh putusan perkara pembagian harta bersama di atas bahwa terjadi

-

¹⁰ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 797.

kesepakatan antara kedua pihak yakni mantan suami dan mantan istri dalam membagi harta bersama.

Pada permasalahan yang peneliti rumuskan adalah permasalahan pembagian harta bersama yang masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya itu tanpa ada yang bersedia menerima penggantian berupa uang dari salah satu pihak. Kedua pihak tidak sepakat untuk membagi harta bersama yang berupa benda tidak bergerak dengan salah satu pihak mengganti bagian pihak lainnya dengan membayar sejumlah uang ataupun dengan cara lelang. Padahal, kesepakatan merupakan salah satu syarat penting lahirnya sebuah hubungan hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Kesimpulannya adalah harta bersama yang berupa benda tidak bergerak dapat dibagi dengan cara dijual secara lelang apabila kedua pihak sepakat, jika tidak ada sepakat maka tidak dapat dilakukan lelang terhadap harta bersama itu. Sebagaimana aturan pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa, "mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak".

Menyambung dari pembahasan sebelumnya bahwa terhadap kekosongan norma hukum mengenai pembagian harta bersama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum nasional maka perlu adanya proses berfikir untuk menemukan hukum sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penemuan hukum interpretasi historis. Interpretasi historis yaitu membahas mengenai historis lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan supaya dapat diperoleh deskripsi, indentitifikasi dan analisis secara jelas.

Perlu diketahui bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum Islam di Indonesia melalui proses yang cukup panjang dari masa sebelum masa kemerdekaan hingga kemerdekaan. Sehingga

konsep Undang-undang tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak. Namun sebelum lahirnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum Islam di Indonesia telah muncul Undang-undang lain tetapi kehadirannya mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan sehinggaperlu adanya berbagai perbaikan. Berangkat dari berbagai perbaikan Undang-undang tersebut maka menjelmalah sebuah Undang-undang yakni Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Poligami, pada dasarnya hukum Islam di Indonesia tidak diperbolehkan namun dengan keterkecualian. Pemerintah melalui Undang-undang telah berupaya untuk memberatkan poligami dengan berbagai syarat agar suami tidak beristri lebih dari satu. Persyaratan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi poligami dalam masyarakat.

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan hak dan kedudukan antara suami istri memiliki kesamaan atau keseimbangan yakni istri bisa mengajukan cerai gugat. Meskipun hak cerai atau yang biasa disebut dengan cerai talak adalah hak suami namun istri dapat mengajukan cerai gugat dipengadilan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membina sebuah keluarga yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang kekal dan bahagia.Perkawinan mempunyai akibat hukum jika perkawinan itu dilakukan secara sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatat menurut hukum negara. Syarat-syarat sahnya perkawinan wajib dipenuhi oleh masing-masing calon pasangan suami istri.Perkawinan yang dilakukan secara sah menimbulkan akibat hukum hak dan kewajiban terhadap status seseorang yang menjadi suami dan atau isteri.Hak dan kewajiban masing-masing suami istri diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perjalanan sebuah hubungan perkawinan dapat dimungkinkan akan memperoleh harta benda juga keturunan. Apabila kemudian perkawinan yang dilakukan secara sah itu putus karena sebab perceraian maka harta bersama dan hak asuh terhadap anak hasil perkawinan yang sah harus dilakukan musyawarah untuk memperhitungkan pembagian harta juga hak asuh terhadap anak. Harta

bersama menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta yang dibawa oleh masing-masing pihak pada pernikahan adalah merupakan harta bawaan yang hak dan penguasaannya ada pada masing-masing pihak.

Harta benda dalam perkawinan seperti halnya sifat benda, ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut *Black's Law Dictionary* benda tidak bergerak adalah "properti yang tidak dapat dipindahkan; sehingga obyek melekat erat pada tanah yang dianggap sebagai bagian dari tanah".

Harta benda yang tidak bergerak itu jika terjadi perceraian dibagi antara mantan suami dan mantan istri. Penulisan ini fokusnya adalah pada harta bersama benda tidak bergerak yang berupa rumah dan atau tanah. Menurut sifatnya benda tidak bergerak itu sulit untuk dipindah-pindahkan. Permasalahannya kemudian bagaimana pembagian harta bersama berupa benda tidak bergerak yang masingmasing pihak mempertahankan hak bagiannya masing-masing, bagaimana norma hukum menyelesaikan, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi kekosongan hukum tidak mengatur tentang pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak.

Jika norma tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka harus kembali lagi menelusuri dasar-dasar dari pembentuk norma tersebut. Dasar atau asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)", sehingga perlu diketahui asas-asas hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum benda.

Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya: "Asas Kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri; Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pada asasnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada perkecualian (Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5; Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah; Perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan); Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri; Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut; Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan isteri tersebut".

Bahwa pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas bahwa "Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri".Hal ini menjadi dasar rumusan pasal 35 sampai dengan pasal 37 yang membahas tentang Harta Benda Dalam Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masig-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak, mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Pasal 37 mengatur bahwa, "apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 37 tersebut dijelaskan bahwa, "yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya".

Berdasarkan Hukum Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 85, disebutkan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri". Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Kompilasi Hukum Islam pada pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa "pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan". Pasal 97 diatur bahwa, "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidakditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau (BW) pada Pasal 119, disebutkan bahwa "sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu

tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu,selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri ". Pada pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri".

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa harta bersama merupakan hak milik bersama antara suami istri.Hak milik itu berlaku asas hak kebendaan yaitu hak untuk menguasai secara langsung suatu kebendaan dan kekuasaan tersebut dapat dipertahankan pada setiap orang.Sehingga terhadap harta bersama masingmasing memiliki hak milik atas kebendaan itu.Patut saja apabila masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya terhadap harta bersama.

Berhubungan dengan permasalahan yang penulis rumuskan yaitu bagaimana pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak mengenai pembagiannya jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya dan tidak ada yang berniat untuk menjual kepada salah satu pihak.Solusinya hukumnya adalah harta bersama itu dibagi sesuai dengan bagian hak dari masing-masing pihak secara nyata.

2. Pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditinjau dari teori tujuan hukum

Analisis menurut teori tujuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa tujuan hukum berdasrkan cita-cita hukum Pancasila adalah melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenangwenang. Dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasayarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh¹¹.

Adapun menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, cita atau tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan menciptakan

.

¹¹Ibid.

keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum¹².

Menurut teori hukum oleh Gustav Radbruch, dalam mencapai tujuan hukum sebagaimana dihubungkan dengan pendapat Sudikno di atas, bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar hukum yang seharusnya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di Indonesia diantaranya yaitu nilai keadilan, kemanfaatn dan kepastian hukum¹³.

Nilai keadilan hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perundangan harus memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya kaitannya dengan keadilan dapat melaksanakan pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak tanpa mengorbankan hak-hak masing-masing pihak dan tidak terhalang oleh suatu perundangan yang kurang memberikan penjelasan mengenai pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak.

Nilai kemanfaatan hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu Undang-undang yang merupakan suatu hukum di negara Indonesia harus mmeberikan manfaat bagi masyarakatnya. Dianalisisnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut akan memberikan manfaat jika yang berkaitan dengan penyelesaian pembagian harta bersama diselesaikan dengan memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan.

Nilai kepastian hukum, hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Undang-undang dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi tiap rakyatnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai suatu hukum harus memberikan kejelasan dan kepastian tentang hukum pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak sehingga pihak-pihak yang

 $^{^{12}}$ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 42.

¹³ Marwan Mas, **Pengantar Ilmu Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 73-74.

bersangkutan terlindungi secara hukum kepentingan-kepentingannya serta tidak menimbulkan keraguan mengenai ketentuan pembagian harta bersama tersebut.

Demikian hasil dari pembahasan terhadap permasalahan pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak, diperoleh hasil analisis bahwa pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak yang masing-masing pihak mempertahankan hak bagiannya masing-masing berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dibagi dengan bagian sama besar dengan cara: 1. jika harta benda berupa rumah, bagian-bagian rumah dibagi dengan tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya. 2. jika harta benda berupa tanah, luas tanah dibagi dengan tetap mempertahankan nila kemanfaatannya dan ditentukan batas-batasnya. Karena berdasarkan teori tujuan hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada para subjek hukum.

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui kajian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama yang hartanya berupa benda tidak bergerak jika masingmasing pihak mempertahankan hak bagiannya berdasarkan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah dibagi dengan bagian sama besar dengan cara: 1. jika harta benda berupa rumah, bagian-bagian rumah dibagi dengan tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya. 2. jika harta benda berupa tanah, luas tanah dibagi dengan tetap mempertahankan nilai kemanfaatannya dan ditentukan batas-batasnya. Karena berdasarkan teori tujuan hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada para subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta.

Marwan Mas, 1977, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta.

R. Subekti, 2006, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**.

Putusan Perkara Nomor: 11/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

Putusan Perkara Nomor: 203/Pdt.G/2009/PA.Bky.

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG HARTANYA BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK YANG MASING-MASING PIHAK MEMPERTAHANKAN HAK BAGIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

JURNAL



Oleh:

Dimas Singgih Dwi Aprillia, SH

NIM. 136010200111020

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015